

TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN PERSPEKTIF FIQH *DUSTÛRIY*

D. Ayu Sobiroh

Pengadilan Agama Surabaya | Jl. Ketintang Madya VI/3 Surabaya
dewia577@gmail.com

Abstract: the role and authority of Constitutional Court in resolving the cases of electoral dispute is discussed in this article from the perspective of Islamic constitutional law. The article 23 C (1) of amended National Constitution 1945 gives the authority to the court to do this. In addition, Law no. 48 and 157, 2009 on Judicial Authority states that one of the authorities of Constitutional Court is to resolve electoral disputes, including presidential election. From the perspective of Islamic constitutional law, the authority of the Court is similar to that of *wilayah al-mazalim* that had the authority in deciding cases of injustice involving state officials or the breach of religious law by the caliph.

Keywords: authority, Constitutional Court, the cases of electoral dispute, Islamic constitutional law

Abstrak: Artikel ini membahas tentang tinjauan fiqh *dustûriy* terhadap tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam undang-undang No 48 tahun 2009 NO 157 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum di antaranya pemilihan presiden. Dalam fiqh *dustûriy*, penyelesaian sengketa hasil pilpres yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi sesuai dengan konsep *wilâyah al-mazâlim* yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut ma'na salah satu teks perundang-undangan.

Kata Kunci: Wewenang, Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilihan Presiden, fiqh *dustûriy*.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pada masa reformasi. Setelah amandemen UUD 1945 Mahkamah Konstitusi diatur didalam bab kekuasaan kehakiman. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya konstiusionalitas hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia dapat dianalogikan dengan al-Qur'an yang memiliki prinsip-prinsip universal dan nilai-nilai moral yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam syari'at Islam. Seperti halnya prinsip keadilan al-Qur'an secara tegas menyatakan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹

Ayat di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan telah dinyatakan secara tersurat di dalam hukum dasar (konstitusi). Namun prinsip keadilan yang dimaksud masih merupakan prinsip yang bersifat universal, sehingga perlu adanya penafsiran yang sesuai dengan kondisi sosiologi masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang untuk menafsirkan konstitusi untuk menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara.

Berbicara tentang konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konstiusionalisme. Konstiusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat

¹Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahan*, (Saudi Arabia: Lembaga:Percetakan Raja Fahd, 1995), 135.

melalui konstitusi.² Menurut Carl J Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.³

Yang menjadi dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.⁴

Indonesia merupakan negara hukum modern yang menerapkan lembaga pengujian konstitusional dengan cara membentuk Mahkamah Konstitusi RI. Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menafsirkan konstitusi (*the interpreter of constitution*) dan sebagai penjaga demokrasi tersebut, dalam perjalanannya telah banyak memberikan perubahan-perubahan dalam ketatanegaraan Indonesia.

Konstitusi melebihi apa yang telah dituntut oleh pihak yang berperkara. Hal tersebut menimbulkan perdebatan oleh para akademisi maupun para praktisi hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam hukum yang bersifat keadilan substantif, artinya tidak terpaku pada keadilan prosedural yang hanya berdasarkan atas bunyi undang-undang saja. Esensi dari sebuah putusan adalah perbedaan antara tuntutan yang diajukan oleh pemohon dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Maksudnya setiap hasil keputusan lembaga peradilan dapat adil bagi orang tertentu

² Dahlan Thaib, *et al*, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 1.

³ *Ibid.*, 19.

⁴ Jimmy Asshidique, *Konstitusi dan konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 20.

dan dapat dianggap tidak adil bagi orang lain.⁵ Namun setidaknya keadilan yang akan dicapai oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan merupakan keadilan dan kebenaran berdasarkan konstitusi Indonesia. Konstitusi yang merupakan *ground norm* bangsa Indonesia harus dijadikan dasar dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara. Dengan demikian apabila putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat didasarkan atas konstitusi, berarti Mahkamah Konstitusi menjalankan konsensus masyarakat Indonesia yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Mahfud MD, dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi, memiliki rambu-rambu yang harus ditaati. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh berisi norma (bersifat mengatur), Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus melebihi permohonan (*Ultra Petita*), atau dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memutus perselisihan atau kesalahan rekapitulasi penghitungan suara. Namun, praktiknya rambu-rambu tersebut sulit selalu ditaati. Mahkamah Konstitusi terkadang perlu membuat terobosan-terobosan hukum untuk mewujudkan keadilan.⁶

Munculnya perdebatan mengenai putusan mahkamah konstitusi mengenai hasil sengketa hasil pilpres dalam tinjauan fiqh *dustūriy* menitik beratkan pada penyelenggaraan negara melalui praktik-praktik politik dengan mengutamakan kemaslahatan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka fiqh *siyāsah* akan memberikan pandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi boleh atau tidak diterapkan untuk menegakkan hukum yang menyangkut kepentingan umum masyarakat.

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Alih Bahasa Raisul Muttaqin, (Bandung: Nuansa Media, 2006), 7.

⁶ Mahfud Md, "Evaluasi Kinerja MK," www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses Kamis 23 Desember 2013.

Siyâsah yang berorientasi pada nilai-nilai syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan disebut *fiqh dustûriy*. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasikan asas kemaslahatan dan menolak bahaya selama tidak menyimpang batas-batas hukum dan dasar-dasarnya secara integral. Yang dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa Undang-Undang, keuangan, hukum, peradilan dan lembaga eksekutif, dan juga urusan Undang-Undang dalam negeri atau hubungan luar negeri.⁷

Sebagai lembaga peradilan yang melandaskan keputusan-keputusannya pada konstitusi yang merupakan *ground norm* bangsa Indonesia, maka sudah merupakan keharusan para hakim konstitusi mempertimbangkan putusan tersebut dengan rasa keadilan. Dalam Islam hakim bukan merupakan hal yang mudah untuk menjalankannya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang hakim. Terkait dengan kehakiman, Umar bin Khattab r.a. Pernah menjelaskan syarat-syarat hakim dan pengangkatannya kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Penjelasan tersebut yaitu:

“Sesungguhnya kehakiman adalah kewajiban yang pasti, dan Sunnah yang harus diikuti. Pahamiilah, jika suatu perkara diajukan kepadamu Karena perkataan yang benar tidak akan bermanfaat jika tidak dilaksanakan. Perlakukan sama semua manusia dalam pandangan matamu, keadilanmu, dan kursimu agar orang yang berkedudukan tinggi tidak bermaksud jahat kepadamu dan orang lemah tidak patah semangat untuk mendapatkan keadilan darimu. Barang bukti itu harus diminta dari penuduh, dan sumpah harus diminta dari pihak yang tidak mengakui perbuatannya. Perdamaian itu diperbolehkan dilakukan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram, dan mengharamkan sesuatu yang halal. Keputusan yang telah

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Fiqh Siyasah*, diterjemahkan Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 7.

dikeluarkan kemarin jangan menghalangimu untuk mengkajinya ulang hari ini, karena kebenaran itu telah berlalu, dan mengkaji kebenaran itu lebih baik dari pada berlarut-larut dalam kebatihlan. Pahamiilah, dan pahamiilah apa yang muncul dalam dadamu di antara hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam Kitabullah, dan tidak ada pula dalam sunnah Nabi-Nya. Dan kemudian ketahuilah semua perumpamaan, dan timbanglah sesuatu dengan sesuatu yang sama dengannya, beri batas waktu kepada orang yang mengklaim hak atau mengklaim memiliki barang bukti barang siapa memperlihatkan barang bukti, haknya diberikan kepadanya. Jika tidak begitu, ia diminta menganggap selesai permasalahannya, karena itu cara efektif untuk menghilangkan keraguan, dan memperlihatkan sesuatu yang tidak terlihat".⁸

Dari penjelasan Umar bin Khattab di atas, dapat dipahami bahwa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah didasarkan atas *nash* atau peraturan tertulis yang berlaku serta keyakinan hakim dan berani berijtihad untuk menemukan hukum dengan mempertimbangkan kebenaran dan keadilan. Bila dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi maka kebenaran tersebut adalah kebenaran konstitusional, sedangkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan substantif berdasarkan kemaslahatan. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi yang menyimpang dari kebiasaan hukum, justru putusan bertujuan menjaga hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional. Terlindunginya hak-hak asasi atau hak-hak konstitusional berarti telah mewujudkan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu; melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta dan melindungi keturunan.

Lahirnya sebuah keputusan hakim, tidak terlepas dari kewenangan hakim untuk melakukan ijtihad melalui metode-metode penafsiran yang terdapat di dalam kaidah hukum. Dalam Islam, hakim mujtahid merupakan hakim yang mampu

⁸ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyah, Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 132-136.

melakukan sebuah ijtihad dan dalam mengambil sebuah keputusan harus didasarkan atas keyakinannya. Apabila timbul suatu perkara yang memerlukan ijtihad, maka jika hakim dapat menemukan suatu hukum yang dengan ijtihad-nya hendaklah hakim itu memegang hasil ijtihad-nya, walaupun pendapatnya berlawanan dengan pendapat mujtahid-mujtahid yang lain. Bahkan dia tidak boleh mengambil pendapat orang lain, karena Allah mengharuskan hakim memutuskan perkara secara benar, menurut keyakinannya.⁹

Hal demikian dapat dilakukan oleh para hakim konstitusi dalam melaksanakan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mengadili perkara-perkara yang bersifat publik, sehingga jika dibatasi dengan aturan-aturan tidak diperbolehkannya mengeluarkan putusan yang memuat *Ultra Petita*, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengawal demokrasi secara menyeluruh dan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penjaga konstitusi yang merupakan kesepakatan tertinggi dari bangsa Indonesia.

Di Indonesia partisipasi politik yang dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu dan partai politik sebagai wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik dalam proses demokratisasi. Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pilpres

⁹F. Aminuddin Aziz, MM, "Kuliah Fiqh Siyasah Politik Islam", dalam <http://www.aminazizcenter.com>, diakses 18 Desember 2014.

secara langsung. Dengan adanya pemilihan secara langsung membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masa depannya dengan secara individu memilih pasangan Kepala negara. Hal ini telah dipertegas dalam UUD 1945 yang menyatakan langsung oleh rakyat. Dari kata-kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan pilpres. Inilah salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia.¹⁰

Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) itu sendiri, di dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi inilah telah menjadi lembaga yang baru dalam sistem politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia serta belum banyak pustaka yang mengkaji lembaga Mahkamah. Konstitusi dari sudut pandang politik hukum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan sebagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman karena Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi aspek-aspek hukum nasional antara lain peraturan yang berbentuk Undang-Undang yang merupakan letak rumusan suatu politik hukum nasional dan dibuat oleh penyelenggara negara dengan mekanisme perumusan politik hukum nasional.

Disebut sebagai bagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman, karena pelaksana kekuasaan kehakiman selain dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebagai contoh kasus terjadinya sengketa hasil pilpres bahwa dari dua kubu sama-sama dan saling mengklaim pemenang pilpres pada pilpres pada tanggal 09 juli 2014 lalu, dan mendeklarasikan kemenangannya dari masing-

¹⁰.Ibid., 9.

masing calon berdasarkan dari *quick count* yang berbeda yang di siarkan secara langsung melaui media yang mendukungnya seperti RCTI, GLOBAL, MNC TV ONE dan ANTV itu menayangkan bahwa Prabowo yang menang karena media tersebut punya ketua parpol yang tergabung dalam koalisi merah putih. Sedangkan televisi yang lain seperti SCTV, INDOSIAR, TRANTV, TRANS7, KOMPAS TV, METROTV, TVRI itu mengklaim kubu Jokowi yang menang. Hal ini membuat masyarakat bingung karena terlihat jelas media yang harusnya netral tapi pada pilpres 2014 tidak netral, pada tanggal 22 Juli berdasarkan pleno KPU yang menghasilkan pasangan Jokowi JK sebagai pemenang pilpres. Tapi semuanya tidak selesai di situ kubu Prabowo menggugat ke MK tentang kecurangan hasil pilpres. Pada tanggal 22 Agustus MK memutuskan pasangan Jokowi JK yang menang pilpres 2014.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam tentang tinjauan fiqh *dustûriy* terhadap tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Presiden.

Tinjauan Mengenai Pemilihan Presiden

Pemilu presiden yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden, menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini, pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum, sehingga rezim hukumnya dikaitkan dengan ketentuan pasal 22E UUD 1945 yang mengatur mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum.

Asas pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia menganut asas bebas, rahasia, jujur dan adil yang dikenal "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang

sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 2008).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut

menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (*indirect democracy*) atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu:

1. Pemilihan Umum (*generale election*);
2. Referendum (*referenda*);
3. Prakarsa (*initiative*);
4. Plebisit (*plebiscite*);
5. Recall (*The recall*);
6. Mogok Kerja;
7. Unjuk Rasa;
8. Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat (*freedom of asocation*) dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak. Penggunaanya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

Tujuan penyelenggaraan pemilu (*general election*) itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat,¹¹ yaitu:

- 1) Untuk memungkinkan adanya suatu peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan;
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan bahwa pemilu diselenggarakan dengan tujuan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2007), 754.

memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperkokoh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana diamanatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya pemilu juga dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa setiap jabatan pada pokoknya berisi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia yang mempunyai kemampuan terbatas. Karena itu, pada prinsipnya setiap jabatan harus dipahami sebagai amanah yang bersifat sementara. Jabatan bukan sesuatu yang harus dinikmati untuk selama-lamanya.

Yang dipilih dalam pemilu (*general election*), tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk dikursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota, sedangkan di cabang kekuasaan eksekutif para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Dengan adanya pemilu yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksudkan juga dapat terseenggara secara teratur dan berkala. Oleh karena itu, adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik dilembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif. Oleh karena itu, pemilu (*general election*) juga disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Yang dimaksud dengan memungkinkan disini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan

atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali. Yang dimaksudkan memungkinkan disini adalah bahwa pemilihan umum harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu.

Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi jika benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (juerdil). Tujuan ketiga dan keempat pemilu itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan kemajuan negara, rakyatlah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan berlangsungnya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD 1945 adalah hak rakyat yang sangat fundamental.

Karena itu, penyelenggaraan pemilu, disamping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak asasi warga negara. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat secara periodik. Demikian pula guna memilih para wakil rakyat secara periodik.

Disamping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi para wakil rakyat maupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur legitimasi atau tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Menjadi pejabat publik tidak hanya memerlukan legalitas secara hukum, tetapi juga legitimasi secara politik, sehingga tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena diakui, diterima, dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan terkait (*stake holder*). Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, pemilihan umum juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula

mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tetapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya jika pemerintahan tersebut terbentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden

Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan / atau wakil presiden (*impeachment*).

Fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah: Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *the guardian of constitution* (penjaga konstitusi), dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi. Sedangkan peranannya adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, dalam mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan negara, menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara, serta mewujudkan kesejahteraan Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 C ayat (1) dan (2) mahkamah konstitusi mempunyai wewenang:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih diperinci lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10, yaitu¹²:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar mempunyai 2 macam jenis pengujian, yaitu pengujian secara formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative telah dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar berdasarkan Pasal 51 ayat (1), pemohon adalah:
 - 1) Perorangan warga negara Indonesia
 - 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

¹² Maruara Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 40.

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Lembaga negara yang dimaksud disini adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan pembatasan seperti itu maka jelaslah lembaga negara mana saja yang mendapat kewenangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sehinggamenhindari terjadinya multitafsir. Akan tetapi Pasal 65 UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian dengan menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

- c. Memutus pembubaran partai politik

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politi dan merebut kekuasaan partai politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.pada dasarnya pembubaran partai politik bertentangan dengan HAM seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 28E ayat (3), bahwa *"setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."* Akan tetapi dalam prakteknya pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran terhadap ideology dan pelanggaran hukum.

- d. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu

Kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilu sangatlah terbuka lebar dalam setiap pelaksanaan pemilu di suatu negara, terlebih lagi Indonesia yang baru menapaki

jejak baru berdemokrasi. Pemilu sebagai “medan pertempuran” bagi para kontestan dalam memperebutkan simpati dan dukungan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pemanfaat peluang sekecil apapun untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran demi mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih. Dalam perselisihan hasil pemilu ini, pemohon adalah:

- 1) Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu.
 - 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - 3) Partai politik peserta pemilihan umum.
- e. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi jika menurut DPR Presiden dan Wakil Presiden terduga:
- 1) Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Lebih lanjut, ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 pasal 10 ayat (1) huruf d sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tahun 2011 nomer 70, tambahan lembaran negara 5226, selanjutnya disebut UU MK. UU N0 42 tahun 2008 No 176 dan UU N0 48 tahun 2009 N0 157. Tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Tinjauan Hukum Fiqh *Dustûriy* terhadap Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Hasil Pilpres

Fiqh *dustûriy* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan dalam masyarakatnya. Tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya¹³

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca *khulafâ' ar-Râsyidîn*, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk didunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau perundang-undangan adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "*Majlis Syura*" atau "*ahl al-hall wa al-'aqd*" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" serta al-Mawardi menyebutnya dengan *ahl al-Ikhtiyâr*.

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 47.

Menurut teori "Trias Politika" bahwa kekuatan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing kekuasaan berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu, kekuasaan pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Pada masa inilah kekuasaan mulai dipisah, masing-masing kekuasaan melembaga dan mandiri.

Kekuasaan (*sulthah*) dalam negara Islam, Abdul Qadir 'Audah, membaginya ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam negara Islam, yaitu:

- a. *Sulthah Tanfīziyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang).
- b. *Sulthah Tasyrī'iyah* (kekuasaan pembuat undang-undang).
- c. *Sulthah Qadhāiyyah* (kekuasaan kehakiman).
- d. *Sulthah Māliyyah* (kekuasaan keuangan).
- e. *Sulthah Murāqabah wa Taqwīm* (kekuasaan pengawasan masyarakat).

Pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Lembaga peradilan menurut para ulama fiqh merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majlis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum (*al-wilāyah al-'āmmah*).

Lembaga peradilan Islam didukung dengan akal. Sebab harus ada untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa yang timbul dalam masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan Islam, orang yang pertama kali menjabat hakim di negara Islam adalah Rasulullah saw, dan beliau menjalankan fungsi tersebut selaras dengan hukum Tuhan. Lembaga peradilan pada masa *khulafā' ar-*

Râsyidîn, juga mengikuti prinsip peradilan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Baru pada zaman kekhalifahan bani Abbasiyah, dibentuk dewan *Madzâlim/ Wilâyah al-Mazâlim* (dewan pemeriksa pelanggaran) dan selanjutnya dibentuk dewan *hisbah* (kekuasaan *al-Muhtasib*).

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilâyah al-Qadhâ'*, *Wilâyah al-Mazâlim* dan *Wilâyah al-Hisbah*. *Wilâyah al-Qadhâ'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. Menurut ulama fikih wilayah lembaga *al-Qadhâ'* adalah terdiri atas:

1. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk, baik dengan cara baik maupun dengan menetapkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an.
2. Menghentikan segala bentuk kedzaliman di tengah masyarakat.
3. Melaksanakan *hudûd (jarimah)* dan menegakkan hak-hak Allah.
4. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia.
5. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental.
6. Mengawasi dan memelihara harta wakaf.
7. Melaksanakan berbagai wasiat.
8. Bertindak sebagai wali nikah.
9. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan dan kewajiban hukum.
10. Melaksanakan dan mengajak berbuat amar ma'ruf nahi munkar.

Sedangkan *Wilâyah al-Mazâlim* adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilâyah al-Mazâlim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan

warga negara. Yang dimaksudkan penguasa menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Muhammad Iqbal mengatakan *Wilāyah al-Mazālim* adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/ hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.¹⁴

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan *Qādhi al-Mazālim*, artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah Fiqh *Siyāsah* oleh *Wilāyah al-Mazālim*, sehingga diangkat *Qādhi al-Mazālim* untuk menyelesaikan setiap tindak kezaliman yang merugikan negara. Al-Mawardi menerangkan bahwa *wilāyah al-Mazālim* atau perkara yang diperiksa dan berada di bawah wewenang lembaga ini ada 10¹⁵ macam:

1. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan, maupun terhadap golongan
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang di tugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan yang lain
3. Mengawasi keadaan para pejabat
4. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji mereka dikurangi maupun dilambatkan pembayarannya
5. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa dhalim, kedua perkara tersebut di periksa setelah ada pengaduan dari yang

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159.

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Fadli Bahri, Cet 1, (Jakarta : Darul Falah: 2007), 207.

bersangkutan.

6. Memperhatikan harta-harta wakaf, jika wakaf-wakaf itu merupakan wakaf umum
7. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim hakim sendiri, lantaran orang yang dijatuhi hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya.
8. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai masalah umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hibah.
9. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadah-ibadah yang nyata seperti jum'at, hari raya haji, dan jihad.
10. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari situ terlihat jelas bahwa Mahkamah *Mazâlim* memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut ma'na salah satu teks perundang-undangan. Karena undang-undang itu dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Perkara itu harus dikembalikan kepada *Mahkamah Mazâlim*, Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *Wilâyah al-Mazâlim* mempunyai putusan yang final.¹⁶

Mengenai kewenangan hukum antara *Wilâyah al-Mazâlim* dan *Wilâyah al-Hisbah* terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada *Wilâyah al-Mazâlim* memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu diselesaikan peradilan biasa, sedangkan hakim pada *Wilâyah al-Hisbah* tidak memiliki wewenang tersebut. Hakim pada *Wilâyah al-Mazâlim* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengeksekusi hukuman

¹⁶ Ibid., 160.

secara langsung, sedangkan pada *Wilāyah al-Hisbah* kewenangan tersebut bersifat terbatas. Kasus-kasus yang ditangani *Wilāyah al-Mazālim* adalah kasus-kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dengan warga negara, sedangkan kasus yang ditangani *Wilāyah al-Hisbah* hanyalah kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara. Dalam proses persidangan *Wilāyah al-Mazālim* dilengkapi dengan perangkat peradilan yang terdiri atas: 1) para qadhi dan perangkat qadhi, 2) para ahli hukum (*fuqaha*), 3) panitera, 4) penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa orang pembantunya, 5) para penguasa dan 6) para saksi. Kelengkapan perangkat *Wilāyah al-Mazālim* dimaksudkan agar sidang berjalan dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat yang menyangkut para pejabat negara.

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada UU No 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam fiqh dustūriy, hal tersebut sesuai dengan wewenang *Wilāyah al-Mazālim* sebagai lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilāyah al-Mazālim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

Penutup

Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam undang-undang No 48 tahun 2009 N0 157 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah

Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum di antaranya pemilihan presiden.

Dalam fiqh *dustūriy*, penyelesaian sengketa hasil pilpres yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi sesuai dengan konsep *wilāyah al-mazālim* yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut ma'na salah satu teks perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- 'Audah, Abd al-Qadir. *al-Islam wa Audla'una al-Siyasiyyah*. Cairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1951.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *al-Siyasah al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1997.
- Zallum, Abdul Qadim. *Pemikiran Politik Islam*. terj. Abu Faiz, Bangil: al-Izzah, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Fiqh Siyasah, diterjemahkan Zainudin Adnan*, Cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Moten, Abdur Rashid. *Political Science: An Islamic Perspective*. USA: St. Martin Inc., 1996.
- Maududi (al-), Abul A'la. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- Fayumi (al-), Ahmad bin Muhammad bin 'Ali. *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarah al-Kabir*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.t.
- Bukhari (al-). *Shahih al-Bukhari: Bab Kaifa al-Amr idza lam Takun Jama'ah*. no: 6557.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Kencana. 2000.
- Lewis, Bernard, dkk. *The Encyclopedia of Islam*. Leiden: E. J. Brill, Vol. 2, 1978.

- Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 2003.
- Thaib, Dahlan, et al. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Raja Fahd, 1995.
- Abbas, Eeman Mohamed. *Sultan 'Abd al-Hamid II dan Kejatuhan Khilafah Islamiah*. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002.
- Aziz, F. Aminuddin dalam <http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html>, diakses, 18 Oktober 2014.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Alih Bahasa Raisul Muttaqin. Bandung: Nuansa Media, 2006.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ibn Manzhur. *Lisan al-'Arab*. Vol. 12, Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Mawardi (al-), Imam. *al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. alih Bahasa Fadli Bahri, Cet 1, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fkr, tt.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia. 2007.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

D. Ayu Sobiroh

- Mahfud MD, "Evaluasi Kinerja MK," www.mahkamahkonstitusi.go.id, akses Kamis 23 Desember 2014.
- Siahaan, Maruara. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Kinross, Patrick. *Ataturk The Rebirth of a Nation*, London: Phoenix, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Shihab, Quraish. "Peningkatan Ukhuwah Islamiyah untuk Memperkokoh Persatuan Bangsa". Makalah disajikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia, Jakarta, 3-7 November 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.
- Sukarno. *Pers Bebas Bertanggung Jawab*. Jakarta: Departemen Penerangan RI. 1986.
- Junaidi, Veri. *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi atas Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilu*. Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 3 September 2014.